

Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat

¹Rizka Azzahri;² Seno Andri; ³ Adianto

¹²³Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fisip Universitas Riau

email: byazzahri17@gmail.com

Abstrak

Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru adalah kewajiban anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana reses yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam menyerap aspirasi masyarakat mengingat besarnya jumlah dana yang dikeluarkan untuk sekali masa sidang reses serta mengetahui faktor penghambat tercapainya efektivitas kegiatan reses. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru belum efektif. Karena dari 6 kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana menurut Makmur masih ada kriteria yang belum terpenuhi. Serta faktor penghambat kegiatan reses yaitu kurangnya pendidikan politik masyarakat, kegiatan reses yang hanya bersifat rutinitas bukan berdasarkan kebutuhan dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil reses.

Kata kunci : Reses, Efektivitas, Penggunaan Dana

Abstract

The recess activity of members of the Pekanbaru City Regional Representative Council (DPRD) is the obligation of DPRD members to absorb and collect constituent aspirations through regular work visits, accommodate and follow up on community aspirations and complaints and provide moral and political accountability to constituents in their constituency. This study aims to determine the effectiveness of the use of recess funds that have been issued by the local government for recess activities of members of the Pekanbaru City DPRD in absorbing the aspirations of the community considering the large amount of funds spent for one recess session as well as knowing the inhibiting factors in achieving the effectiveness of recess activities. This type of research is qualitative with a phenomenological approach and descriptive nature. The results of the study found that the effectiveness of using recess funds for members of the Pekanbaru City DPRD was not yet effective. Because of the 6 criteria for measuring the effectiveness of the use of funds, according to Makmur, there are still unfulfilled criteria. As well as the inhibiting factors for recess activities, namely the lack of public political education, recess activities that are only routine in nature not based on needs and the limited budget of local governments in realizing the results of the recess.

Keywords : Recess, effectiveness, Use of Funds

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah perwakilan rakyat yang duduk dibangku legislatif sebagai perpanjangan tangan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPRD memiliki tanggung jawab menjalin suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dengan “konstituen”. Konstituen adalah istilah untuk pemilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (dapil) yang wilayahnya sudah ditentukan berdasarkan peraturan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian anggota DPRD bertanggungjawab untuk melayani konstituen tersebut.

Berlandaskan itu bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik diparlemen.

DPRD mempunyai 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota.

2. Fungsi anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama bupati/walikota.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati/walikota, Keputusan Bupati/walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3).

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran DPRD mendapat masukan dari masyarakat. Karena setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah masalah yang dirasakan masyarakat untuk diatasi oleh DPRD yang mewakili suara rakyat.

Salah satu bentuk penyampaian aspirasi oleh masyarakat kepada DPRD adalah melalui kegiatan reses. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

Pelaksana reses DPRD Kota Pekanbaru adalah pimpinan dan anggota DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 45 orang hasil pemilihan legislatif tahun 2019 yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok dan dihadiri paling banyak 250 orang. Kegiatan reses dilaksanakan di daerah pemilihannya, daerah pemilihan legislatif tahun 2019 Kota Pekanbaru:

Berikut daftar biaya pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019:

Tabel 1.2.
Biaya Pelaksanaan Reses DPRD Kota Pekanbaru

No	Uraian	Jumlah	Jumlah perkwitansi
1	Belanja sewa meja kursi 4 hari x 250 org x Rp 8400	Rp 8.400.000	Rp 2.100.000
2	Belanja sewa tenda 4 hari x 4 unit x Rp 400.000	Rp 6.400.000	Rp 1.600.000
3	Belanja sewa sound system 4 hari x 1 set x Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
4	Belanja makan dan minum 4 hari x 250 org x Rp 27.773	Rp 27.773.000	Rp 6.943.250
	Belanja snack 4 hari x 250 org x Rp 18.515	Rp 18.515.000	Rp 4.628.750
Jumlah biaya reses sebelum di potong pajak			Rp. 67.088.000
Jumlah potongan pajak			Rp. 1.262.400
Jumlah potongan pajak 4 titik pertemuan			Rp. 7.318.696
Jumlah biaya reses yang diterima			Rp. 59.769.304

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan reses, dirincikan kebutuhan untuk reses dan dalam pertanggungjawabannya dilampirkan bukti berupa kwitansi pembayaran biaya pelaksanaan reses. Kwitansi yang dibuat bisaanya disesuaikan dengan standar belanja pemerintah daerah sehingga setiap kwitansi memiliki nominal dana yang sama besar.

Kegiatan reses dilakukan 3 kali dalam satu tahun dengan rentan waktu, masa sidang pertama antara bulan Januari –April, masa sidang kedua antara bulan Mei - Agustus dan masa sidang ketiga antara bulan September-Desember. Untuk jadwal reses setiap masa reses diputuskan oleh Badan Musyawarah. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 hari, yang meliputi 1 hari persiapan, 4 hari pelaksanaan dan 1 hari untuk pelaporan. Setiap anggota DPRD Kota Pekanbaru mengunjungi 4 titik atau lokasi setiap kali masa reses. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Reses adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar gedung, tentu perlu diadakan tenda dan kursi untuk menjadi tempat kumpul masyarakat dari cuaca yang panas atau hujan. Sound sistem untuk bantuan tambahan pembesar suara, karena diadakan diruang terbuka dan untuk didengar oleh orang banyak tentang penyampaian dari anggota DPRD. Snack dan makanan sebagai konsumsi karena kegiatan reses berdurasi cukup lama.

Besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini, diharapkan agar aspirasi masyarakat yang diterima dapat direalisasikan. Tapi kegiatan ini bisa dikatakan hampir sama dengan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) karena musrenbang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan. Bedanya, Musrenbang diadakan oleh pemerintah daerah sedangkan reses oleh anggota DPRD kabuapten/kota. Tentu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan tetap sama sampai apa yang mereka sampaikan terealisasi.

Fakta dilapangan kegiatan reses seringkali berupa kegiatan yang bersifat formal berupa pertemuan yang diadakan ditengah lingkungan masyarakat. Tanya jawab antara anggota dewan dan masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi disekitar lingkungan mereka. Adapun anggota dewan beserta staf pendamping mereka dalam kegiatan reses itu menerima dan mencatat aspirasi yang disampaikan. Dalam rapat Badan Musyawarah, usulan masyarakat akan disusun dan diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. OPD yang nantinya akan menyusun draft tersebut berdasarkan skala prioritas dan dimasukkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam

hal ini, DPRD berfungsi mengawasi aspirasi tersebut masuk ke OPD terkait hingga bisa terealisasi. Skala prioritas yang disusun oleh OPD juga mengacu pada tersedianya pendanaan daerah untuk merealisasikan hasil reses, terutama untuk aspirasi yang membutuhkan dana yang besar seperti pembangunan yang bersifat fisik. Karena agenda yang akan direalisasikan tidak hanya hasil reses.

Dalam penelitian ini membahas mengenai kegiatan reses yang mengeluarkan banyak dana, apakah dengan dana yang dikeluarkan sepadan dengan hasil dari kegiatan reses yang telah dilakukan, apakah sudah efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat atau belum.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenal orang (informan penelitian) secara lebih dekat dan melihat mereka memahami kegiatan reses mereka sendiri tentang topik penelitian yang sedang dibahas. Pendekatan fenomenologi juga dipilih karena pendekatan ini merupakan salah satu gejala sosial yang sedang *trend* dimasa kini sehingga peneliti dapat mengakses peristiwa yang diteliti melalui pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Selanjutnya sifat deskriptif yang dipilih untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik topik penelitian secara tepat.

Informan penelitian yang dipilih meliputi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles and Huberman yang memiliki tahapan: a) pengumpulan data (*data collecting*), b) Reduksi data (*data reduction*), c) Penyajian data (*data display*) dan d) Penarikan kesimpulan (*verification*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penggunaan dana reses adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dengan anggaran reses yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan reses anggota DPRD. Penggunaan dana reses yang efektif berkaitan dengan berhasil guna, daya guna dan tepat guna dana anggaran yang telah diberikan. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Pengukuran efektivitas penggunaan dana reses yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dilakukan menggunakan kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana.

1. Pengukuran Efektivitas Penggunaan Dana Reses

A. Ketepatan Penentuan Waktu

Kita mengetahui bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dari kriteria ketepatan penentuan waktu sudah efektif, karena telah memenuhi standar waktu yang ditetapkan dalam penilaiannya. Pertama penentuan waktu kegiatan sesuai dengan waktu masa sidang reses yang telah

ditentukan, kegiatan reses dilaksanakan ketika sudah mendapat perintah dari Badan Musyawarah DPRD Kota Pekanbaru. Kedua, pelaksanaan kegiatan reses dalam waktu 6 hari kerja di 4 lokasi berbeda di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan serta durasi pertemuan di satu titik lokasi reses, meskipun tidak diatur dalam tata tertib reses pelaksanaan kegiatan reses selama 4 hari dan durasinya diatur sesuai situasi dan kondisi tiap anggota dewan.

B. Ketepatan Perhitungan Biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

Efektivitas kegiatan reses dari kriteria ketepatan perhitungan biaya anggota DPRD Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah efektif. Karena setiap kegiatan reses dibuat dan dilaksanakan berdasarkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru bagian risalah dan perundang-undangan. Dengan besaran dana yang disiapkan sesuai dengan standar pembiayaan pemerintah dan sama besarnya bagi setiap anggota dewan. Standar pembiayaan pemerintah dibuat sesuai dengan fasilitas yang memenuhi kriteria untuk kegiatan reses yang dihadiri oleh masyarakat banyak. Bila ada kegiatan dan acara tambahan yang diberikan oleh anggota dewan untuk masyarakat, tidak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaannya karena tidak termasuk dalam substansi reses. Untuk itu anggota dewan diminta bijak dalam mengelola keuangan mereka dan menggunakannya secara maksimal. Dari segi kecukupan dana reses yang disediakan masih ada keluhan dari anggota dewan, karena tingginya antusiasme dari masyarakat dalam mengikuti reses sehingga fasilitas yang disediakan tidak cukup. Akan tetapi hal tersebut masih bisa diatasi dengan penambahan dana pribadi dari anggota dewan.

C. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektifan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik diantara yang terbaik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

Pemilihan pertama anggota dewan memilih untuk menerima semua aspirasi masyarakat tanpa membedakan untuk memilih aspirasi yang hanya sesuai dengan tugas komisinya saja. Semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus ditampung oleh anggota dewan karena hal itu merupakan tugas anggota dewan dan substansi dari reses itu sendiri. Pemilihan yang kedua cara pandang anggota dewan dalam mewakili daerah pilihannya dengan tidak membedakan lokasi terkumpulnya suara yang memilih mereka. Dalam hal ini anggota dewan mengutamakan basis daerah yang memilihnya dan seiring waktu akan mengunjungi semua daerah pilihannya karena hal ini adalah bentuk dari pemenuhan janji politik yang dibuat dengan tidak membedakan masyarakatnya. Pemilihan ketiga mendahulukan realisasi aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak dan harus ditindak secepatnya atau prioritas aspirasi. Anggota dewan juga berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam reses dapat terealisasi seluruhnya dan secepatnya. Tapi tidak semua hal bisa diakomodir oleh APBD pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang, sehingga perlu dibuatkan skala prioritas untuk menentukan tingkat kepentingan

sebuah usulan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, dari kriteria ketepatan penentuan pilihan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru sudah efektif.

D. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dari kriteria ketepatan dalam memberikan perintah dapat dikatakan belum efektif. Karena masih ada unsur dari pemerintahan yang diharapkan untuk dapat ikut serta dalam jalannya kegiatan reses tidak tersentuh oleh kegiatan reses. Seperti kecamatan yang tidak semuanya dapat dirangkul oleh anggota dewan meskipun camat sudah termasuk didalam lini pemerintahan, dan jika hasil reses nantinya terealisasi akan langsung dari OPD terkait ke kecamatan tanpa melalui anggota dewan. Saat hasil direalisasikan, anggota dewan hanya bertugas mengawasi jalannya suatu program/kegiatan. Untuk laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan reses yang diketahui oleh camat menjadi tugas staf sekretariat yang mendampingi anggota dewan saat melakukan kegiatan reses. Untuk kegiatan reses yang sudah selesai dilaksanakan, camat tidak mengetahui jalannya kegiatan reses karena hanya disugahi bukti bahwa kegiatan reses telah dilaksanakan. Sehingga perintah yang tidak tepat sasaran dari anggota dewan yang tidak mengundang seluruh sektor yang dapat diajak mengikuti reses dan kurangnya kepekaan dari pihak kecamatan untuk mengetahui anggota legislatif dari daerahnya untuk diajak bekerja sama dalam membangun daerah.

E. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Hasil kegiatan reses sulit untuk dipersentasekan. Hal tersebut dikarenakan hasil kegiatan reses nantinya akan bercampur dengan hasil kegiatan lainnya yang tergabung dalam pokok-pokok pikiran anggota dewan, sementara realisasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan keuangan daerah. Kemudian untuk perbedaan hasil reses dan hasil Musrenbang hampir sama, karena berasal dari masyarakat yang sama, hanya saja untuk hasil kegiatan reses lebih intensif karena langsung dari masyarakat, sementara untuk hasil Musrenbang lebih spesifik karena sudah dipilah berdasarkan tingkat urgensi atau kepentingannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut terpenuhi kriteria ketepatan dalam menentukan tujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas penggunaan dana reses sudah efektif.

F. Ketepatan Sasaran

Sejalan dengan yang kita sebutkan diatas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dari kriteria ketepatan sasaran sudah efektif. Karena sudah memenuhi sasaran yang dibuat untuk mencapai tujuan reses yaitu terealisasinya hasil reses berupa aspirasi yang diserap melalui kegiatan reses. Sasaran utamanya yaitu melaporkan kegiatan hasil reses dalam rapat paripurna yang menghadirkan kepala daerah dan OPD yang bersangkutan serta penyerahan hasil kegiatan reses untuk dapat dimasukkan dalam RKPD masing-masing OPD.

Reses adalah salah satu kunci keberhasilan anggota DPRD sebagai aktor yang berperan sebagai representasi dan wakil rakyat dipemerintahan. Artinya kualitas anggota dewan juga ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya. Reses juga menjadi forum penyampaian pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasil reses sebelumnya, serta rencana yang akan dilakukan kedepannya. Sehingga reses dapat dijadikan alat ukur untuk melihat kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mensejahterakan masyarakat. Dan mewujudkan peran *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

2. Faktor Penghambat tercapainya efektivitas Kegiatan Reses

A. Kurangnya Pendidikan Politik Masyarakat

Setiap melaksanakan kegiatan reses anggota dewan membawa cenderamata atau buah tangan untuk hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk stimulus agar ada respon dari masyarakat untuk hadir pada kegiatan reses anggota dewan. Hal ini menjelaskan bahwa masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk menghadiri kegiatan anggota dewan selaku perpanjangan tangan rakyat yang dipilih kepada pemerintah daerah dalam bidang pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Padahal kegiatan reses dilakukan untuk menjemput aspirasi masyarakat, permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat dapat disampaikan direses. Ada dua hal yang dirugikan ketika reses tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang pertama jika anggota dewan tidak melakukan reses kegiatan perencanaan tidak berjalan dengan baik, karena hal-hal yang menjadi permasalahan tidak tersampaikan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, rugilah masyarakat yang tidak menghadiri kegiatan reses karena anggota dewan datang menemui mereka untuk menjemput aspirasi mereka yang menjadi permasalahan, namun masyarakat tidak memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikannya.

B. Kegiatan Reses Dilaksanakan Karena Rutinitas Bukan Kebutuhan

Kegiatan reses yang dilaksanakan dalam 3 kali masa sidang dalam setahun dengan retang waktu per-4 bulan menjadikan kegiatan reses seperti rutinitas. Yaitu kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota dewan sesuai dengan SOP yang ada. Masa sidang reses 1 yang dilakukan setelah pelantikan anggota DPRD hasilnya akan masuk dalam RAPBD tahun anggaran yang akan datang, sementara masa sidang 2 dan 3 akan masuk dalam anggaran perubahan.

Belum lagi hasil Musrenbang yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat disetiap tingkat Musrenbang, hasilnya tidak jauh berbeda dengan aspirasi yang disampaikan direses. Seringkali permasalahan yang telah disampaikan pada kegiatan Musrenbang disampaikan lagi pada kegiatan reses dengan tujuan agar anggota dewan mendorong aspirasi tersebut untuk masuk ke RKPD. Berdasarkan alasan tersebut peneliti menyarankan agar intensitas kegiatan reses yang biasanya 3 kali dalam setahun dikurangi menjadi 2 kali dalam setahun, mengingat dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan reses tidaklah sedikit, serta aspirasi yang masuk secara berulang juga tidak sepenuhnya dapat diakomodasi secara langsung dengan berbagai alasan.

C. Keterbatasan Anggaran

Sumber dari berjalannya suatu kegiatan/program adalah tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Tanpa dana yang tersedia suatu kegiatan hanya akan menjadi rencana belaka. Dana yang diungkapkan oleh anggota dewan yaitu keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan reses dan keterbatasan dana untuk merealisasikan hasil kegiatan reses yaitu aspirasi masyarakat.

Permasalahan anggaran untuk realisasi hasil reses adalah karena tidak semua hasil reses yang diterima oleh anggota dewan dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena keterbatasan keuangan daerah sendiri dan ada skala prioritas yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Dalam 3 kali masa sidang reses dalam satu tahun, pada 1 periode anggota dewan dalam jabatannya tentu ada lokasi berulang yang dikunjungi oleh anggota dewan. Untuk hasil reses masa sidang sebelumnya, hasil reses yang disampaikan masyarakat saja belum terakomodasi, kemudian sudah dilakukan lagi kegiatan reses yang baru, sehingga akan timbul rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap anggota legislatif. Yang terjadi adalah penumpukan usulan dari masyarakat yang tidak kunjung terpenuhi.

Selain itu untuk melaksanakan sebuah usulan masyarakat yang bersifat pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar dan perencanaan yang matang. Tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan hasil serta manfaatnya. Usulan pembangunan juga tidak sedikit, ada banyak yang diperlukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan pendukung, sehingga perlu diperhatikan betul mana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai saat sudah dibangun, infrastruktur tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin.

Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi anggota dewan saat turun lagi menghadapi konstituennya. Anggota dewan harus terus meyakinkan masyarakat untuk mempercayai mereka sebagai wakil mereka dipemerintahan. Hal ini membuat anggota dewan harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diterima direses sebelumnya sebelum turun kembali ke masyarakat. Selain itu hal ini juga dapat dihindari dengan mengurangi intensitas reses dari 3 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun. Selain untuk menghemat anggaran juga menepati janji reses sebelumnya, karena rentang waktu yang ada cukup lama.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu :

- 1) Hasil riset menemukan bahwa efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru belum efektif. Hal ini dikarenakan salah satu kriteria pengukuran efektivitas penggunaan dana reses menurut Makmur belum terpenuhi yaitu kriteria ketepatan dalam melakukan perintah. Perintah yang dimaksud adalah koordinasi yang dilakukan antara anggota dewan dengan pihak kecamatan yang tidak saling terhubung dalam melaksanakan kegiatan reses. Padahal seharusnya ada sikap saling mendukung antara legislatif dengan eksekutif dalam melaksanakan kegiatan reses karena reses adalah bentuk perencanaan pembangunan untuk masyarakat dikecamatan, dengan Camat selaku OPD terendah dan terkait serta anggota dewan selaku perwakilan dari daerah pilihannya.
- 2) Hasil riset menemukan bahwa faktor-faktor penghambat efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah kurangnya pendidikan politik masyarakat dalam memahami dan mengikuti kegiatan anggota dewan, kegiatan reses hanya berupa rutinitas dan seremonial anggota dewan serta terbatasnya anggaran untuk merealisasikan hasil reses berupa aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan saat melakukan kegiatan reses.

5. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar dapat menjadi masukan dalam mencapai efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dalam memahami tugas dan tujuan kegiatan politik anggota dewan dengan cara yang mudah dipahami, sederhana dan dapat dimengerti oleh semua kalangan melalui penjelasan secara sederhana saat anggota dewan akan memulai reses, iklan layanan masyarakat dimedia elektronik seperti tv, menggunakan media cetak spanduk dengan bahasa yang bisa dimengerti setiap kalangan. Selain itu penggunaan media internet yang berisi website khusus dan buletin tetap DPRD Kota Pekanbaru juga dapat memuat informasi pentingnya pengenalan reses bagi masyarakat untuk menjadi bahan informasi dan penjelasan kegunaan kegiatan politik ini sebagai ajang untuk membantu pemerintah dalam membangun dan merencanakan kegiatan pembangunan.
- 2) Mengurangi intensitas kegiatan reses yang semula 3 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun guna menghemat anggaran dan fokus bekerja untuk merealisasikan hasil kegiatan reses sebelumnya serta menghindari penumpukan rencana dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- [3] Buku panduan pelaksanaan reses DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019
- [4] Handaya ningrat, Suwarno. 2011. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembagunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- [5] Georgopolous dan Tannenbaum. 2009. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta
- [6] Musanef. 2011. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- [7] Siagian, Sondang P. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Bumi Aksara
- [8] Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta
- [9] Handoko, T. Hani. 2010. *Manajemen Edisi 2*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta
- [10] Steer, M Richard. 2009. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- [11] Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama: Bandung
- [12] Dunn, N. William. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press

- [13] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama Penerbit Andi: Yogyakarta.
- [14] Rondinelli, D.A. 1981, *Government Decentralization in Comparative Perspective; Theory and Practice in Developing Countries*, *International Review of Administrative Science*, Volume XLVII, no 2.
- [15] Edwien Kambey. 2017. *Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.
- [16] Ibnu Ubayd Dilla, M. Arif Nasution, Agus Suriadi. 2017. *Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan*. Lib.usu.ac.id. Vol 4 Nomor 2.
- [17] Qory Kumala Putri, M.Y. Tiyas Tinov. *Efektivitas Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014*. Lib.unri.ac.id.
- [18] Dyah Mutiarin. 2015. *Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014*. Reseachgate.net.
- [19] Muhammadin, S.E. *Efektifitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik*.
- [20] Hidayatullah, Ulung Pribadi. 2015. *Analisis Jaring Aspirasi melalui Reses DPRD Lombok Timur Tahun 2015*. Dx.doi.org.